



PUTUSAN

Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di xx Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



register Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 1989, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan xx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:
 - a. xx,
 - b. xx,
 - c. xx,
 - d. xx,
 - e. xx,
 - f. xx,
 - g. xx,dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2011 Tergugat pergi dari rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah tanpa seijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat tidak pernah kembali. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxdi bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak tahun 2011 hingga sekarang sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Penggugat lagi serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. xx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak tahun 2011 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah 10 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Penggugat lagi serta tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ridha atas sikap Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



hukum. oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni (bukti P), fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, di dengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1989;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan tanpa izin Penggugat

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah serta tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 sedangkan Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*

Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبا ته با لينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"*

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Diat Ruhiat bin E Suab W**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11